

EDUKASI KONSTITUSI BAGI MASYARAKAT KOTA BANDAR LAMPUNG UNTUK MENINGKATKAN LITERASI HUKUM DAN KESADARAN BERNEGARA

Dharmayani^{1*}, Hendriyadi¹

¹Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

email: dharmayani@radenintan.ac.id*

Abstrak: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi hukum dan kesadaran bernegara masyarakat Kota Bandar Lampung melalui edukasi konstitusi. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum, diskusi interaktif, simulasi kasus konstitusional, serta evaluasi pemahaman peserta melalui pre-test, post-test, observasi partisipasi, dan umpan balik peserta. Materi kegiatan mencakup kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak dan kewajiban warga negara, prinsip negara hukum, serta bentuk partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti edukasi konstitusi, terutama pada aspek pengenalan hak dan kewajiban warga negara, kesadaran menaati hukum, serta pemahaman terhadap peran warga dalam proses demokrasi. Luaran kegiatan berupa materi edukasi konstitusi, lembar evaluasi peserta, dokumentasi kegiatan, dan rekomendasi tindak lanjut berupa perlunya edukasi hukum secara berkelanjutan bagi masyarakat. Kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi konstitusi berbasis partisipasi aktif dapat menjadi strategi praktis untuk memperkuat literasi hukum dan membangun kesadaran bernegara di tingkat masyarakat.

Kata Kunci: edukasi konstitusi, literasi hukum, kesadaran bernegara, pengabdian kepada masyarakat, partisipasi warga

Abstract: *This community service program aimed to improve legal literacy and civic awareness among the community in Bandar Lampung through constitutional education. The program was conducted through legal counseling, interactive discussions, constitutional case simulations, and participant evaluation using pre-tests, post-tests, participation observation, and participant feedback. The materials focused on the position of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, citizens' rights and*

obligations, the principle of the rule of law, and forms of public participation in democratic life. The results indicated an improvement in participants' understanding after the constitutional education program, particularly in recognizing citizens' rights and obligations, developing awareness of legal compliance, and understanding the role of citizens in democratic processes. The outputs of the program included constitutional education materials, participant evaluation sheets, activity documentation, and follow-up recommendations for continuous legal education in the community. This program demonstrates that participatory constitutional education can serve as a practical strategy to strengthen legal literacy and promote civic awareness at the community level.

Keywords: *constitutional education, legal literacy, civic awareness, community service, citizen participation*

PENDAHULUAN

Konstitusi tidak hanya menjadi dasar normatif penyelenggaraan negara, tetapi juga menjadi pedoman praktis bagi warga dalam memahami hak, kewajiban, dan batas tindakan dalam kehidupan sosial. Namun, dalam konteks masyarakat, pemahaman terhadap konstitusi sering kali belum menjadi bagian dari literasi hukum sehari-hari. Banyak warga lebih mengenal hukum sebagai aturan yang bersifat menghukum, bukan sebagai instrumen perlindungan hak, pengaturan kewajiban, dan sarana partisipasi dalam kehidupan bernegara. Kondisi ini menunjukkan bahwa edukasi konstitusi perlu diarahkan secara lebih aplikatif agar masyarakat dapat memahami hubungan antara UUD NRI Tahun 1945, hak warga negara, kepatuhan hukum, dan praktik demokrasi di lingkungan sekitar. Kuncorowati (2009) menegaskan bahwa program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sangat diperlukan karena kesadaran hukum tidak hanya dipengaruhi oleh aturan tertulis, tetapi juga oleh pemahaman, sikap, dan dukungan sosial terhadap pelaksanaan hukum.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan sasaran masyarakat Kota Bandar Lampung sebagai kelompok mitra yang membutuhkan penguatan literasi konstitusi dalam konteks kehidupan warga. Masyarakat perkotaan menghadapi berbagai persoalan kewargaan, seperti rendahnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban konstitusional, kurangnya keberanian menyampaikan pendapat melalui saluran yang benar, serta terbatasnya pengetahuan mengenai mekanisme partisipasi publik dalam pengawasan kebijakan. Masalah tersebut tidak selalu muncul dalam bentuk pelanggaran hukum berat, tetapi tampak dalam praktik sehari-hari, misalnya ketidaktahuan warga mengenai hak memperoleh pelayanan publik, kewajiban menaati peraturan, tata cara menyampaikan aspirasi, dan pentingnya menggunakan hak politik secara bertanggung jawab. Apriana et al. (2025) menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dapat berbeda-beda karena dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, akses informasi, lingkungan sosial, dan efektivitas sosialisasi aturan.

Permasalahan utama mitra dalam kegiatan ini adalah belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai konstitusi sebagai dasar kehidupan bernegara. Sebagian masyarakat memahami konstitusi secara terbatas sebagai materi pelajaran sekolah atau dokumen negara, tetapi belum mengaitkannya dengan persoalan konkret seperti hak atas perlindungan hukum, kebebasan menyampaikan pendapat, kewajiban menjaga ketertiban, partisipasi dalam pemilu, serta tanggung jawab warga dalam kehidupan demokrasi. Akibatnya, konstitusi belum sepenuhnya dipahami sebagai pedoman dalam bertindak sebagai warga negara. Padahal, kesadaran berkonstitusi penting untuk membangun budaya hukum, memperkuat kepatuhan terhadap aturan, dan mendorong warga agar aktif dalam kehidupan publik. Triningsih et al. (2022) menekankan bahwa kesadaran berkonstitusi perlu dibangun agar konstitusi tidak hanya dipahami sebagai teks hukum, tetapi juga dihormati dalam praktik kelembagaan dan kehidupan warga negara.

Kebutuhan edukasi konstitusi pada masyarakat Kota Bandar Lampung juga berkaitan dengan meningkatnya arus informasi di ruang digital. Masyarakat kini mudah menerima informasi tentang politik, hukum, pemilu, kebijakan publik, dan isu-isu kenegaraan melalui media sosial. Namun, kemudahan akses informasi tidak selalu diikuti dengan kemampuan memahami informasi hukum secara kritis. Warga dapat terpapar informasi keliru, narasi provokatif, atau ajakan politik yang tidak sejalan dengan prinsip konstitusional. Karena itu, edukasi konstitusi perlu membantu masyarakat membedakan hak dan penyalahgunaan hak, kebebasan dan pelanggaran hukum, serta kritik warga dan penyebaran informasi yang merugikan kehidupan demokrasi. Humaira et al. (2025) menjelaskan bahwa komunikasi digital dapat menjadi sarana peningkatan kesadaran hukum, tetapi efektivitasnya bergantung pada literasi masyarakat dalam memahami hak, kewajiban, norma hukum, dan tanggung jawab sosial.

Program pengabdian ini penting karena masyarakat sasaran tidak hanya membutuhkan pengetahuan teoretis mengenai UUD NRI Tahun 1945, tetapi juga pemahaman praktis tentang bagaimana prinsip konstitusi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Edukasi konstitusi dalam kegiatan ini dirancang melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan simulasi kasus konstitusional agar peserta tidak hanya mendengar materi, tetapi juga dapat menghubungkannya dengan pengalaman sosial mereka. Pendekatan partisipatif dipilih karena masalah literasi hukum masyarakat tidak cukup diatasi melalui ceramah satu arah. Warga perlu diberi ruang untuk bertanya, menyampaikan pengalaman, mendiskusikan kasus, dan merefleksikan perannya sebagai warga negara. Japar et al. (2022) membuktikan bahwa pelatihan yang bersifat aplikatif dapat membangun kesadaran berkonstitusi karena peserta memperoleh pemahaman yang lebih konkret mengenai norma, etika, dan tanggung jawab warga.

Selain itu, kegiatan ini memiliki urgensi akademik dan sosial karena penguatan literasi konstitusi merupakan bagian dari upaya membentuk karakter kewargaan. Warga yang memahami konstitusi diharapkan tidak hanya mengetahui aturan, tetapi

juga mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip hukum, keadilan, tanggung jawab, dan kepentingan umum. Literasi kewarganegaraan yang kuat dapat mendorong masyarakat untuk lebih kritis terhadap kebijakan publik, lebih tertib dalam kehidupan sosial, dan lebih aktif menggunakan saluran demokrasi secara benar. Kurniawan et al. (2025) menjelaskan bahwa literasi kewarganegaraan berperan dalam membentuk karakter kebangsaan karena memadukan pengetahuan, nilai, sikap, dan partisipasi warga dalam kehidupan sosial-politik.

Berdasarkan masalah tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi hukum dan kesadaran bernegara masyarakat Kota Bandar Lampung melalui edukasi konstitusi yang bersifat partisipatif dan kontekstual. Materi kegiatan difokuskan pada pemahaman dasar UUD NRI Tahun 1945, hak dan kewajiban warga negara, prinsip negara hukum, partisipasi demokratis, serta contoh kasus konstiusional yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Dengan kegiatan ini, masyarakat diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai peran konstitusi dalam kehidupan sehari-hari, mampu menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang, serta terdorong untuk berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Gumilar (2024) menunjukkan bahwa pendidikan konstitusi berperan dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga negara terhadap Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kota Bandar Lampung pada Mei 2026 dengan sasaran warga masyarakat yang membutuhkan penguatan pemahaman tentang konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, serta partisipasi demokratis. Peserta kegiatan berjumlah 30 orang yang terdiri atas warga usia dewasa dengan latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang beragam. Peserta tidak dipilih melalui teknik sampling penelitian, tetapi ditetapkan sebagai sasaran kegiatan berdasarkan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pengelola kegiatan setempat. Penentuan sasaran ini dilakukan agar kegiatan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama warga yang belum memperoleh edukasi hukum secara memadai. Model kegiatan berbentuk penyuluhan partisipatif karena pelatihan kewargaan dan konstitusi lebih efektif apabila peserta dilibatkan dalam diskusi, tanya jawab, serta pemecahan kasus yang dekat dengan kehidupan mereka (Japar et al., 2022)

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui empat tahap. Tahap pertama adalah persiapan, meliputi koordinasi dengan mitra, penyusunan materi, pembuatan instrumen evaluasi, dan penyiapan lembar observasi. Tahap kedua adalah identifikasi pemahaman awal peserta melalui pre-test. Tahap ketiga adalah pelaksanaan edukasi konstitusi yang mencakup penyampaian materi tentang UUD NRI Tahun 1945, prinsip negara hukum, hak dan kewajiban warga negara, serta bentuk partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Pada tahap ini, peserta juga mengikuti diskusi interaktif

dan simulasi kasus sederhana, seperti hak menyampaikan pendapat, kewajiban menaati aturan, dan cara menyalurkan aspirasi secara konstitusional. Tahap keempat adalah evaluasi melalui post-test, refleksi peserta, dan dokumentasi kegiatan. Tahapan ini disusun karena pendidikan konstitusi perlu membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikap kewargaan secara terpadu, bukan hanya menyampaikan materi hukum secara satu arah (Gumilar, 2024)

Instrumen evaluasi kegiatan terdiri atas tes pemahaman, lembar observasi partisipasi, dan lembar umpan balik peserta. Tes pemahaman berbentuk 15 soal pilihan ganda dengan empat indikator, yaitu pemahaman dasar konstitusi, hak warga negara, kewajiban warga negara, dan partisipasi demokratis. Setiap jawaban benar diberi skor 1 dan jawaban salah diberi skor 0, kemudian dikonversi ke skala 0–100. Peningkatan pemahaman dihitung dengan membandingkan rata-rata skor post-test dan pre-test. Selain itu, observasi partisipasi digunakan untuk menilai keaktifan bertanya, keterlibatan dalam diskusi, kemampuan memberi contoh kasus, dan kesediaan menyampaikan refleksi. Umpan balik peserta digunakan untuk mengetahui manfaat kegiatan dan aspek materi yang masih perlu diperjelas. Evaluasi ini penting karena kesadaran berkonstitusi perlu dilihat dari pemahaman terhadap norma hukum serta kemampuan mengaitkan konstitusi dengan praktik kehidupan warga negara (Triningsih et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan edukasi konstitusi dilaksanakan di Kota Bandar Lampung pada Mei 2026 dengan melibatkan 30 peserta masyarakat. Kegiatan diawali dengan pre-test, dilanjutkan penyuluhan, diskusi interaktif, simulasi kasus konstitusional, dan diakhiri dengan post-test serta refleksi peserta. Materi yang diberikan meliputi kedudukan UUD NRI Tahun 1945, prinsip negara hukum, hak dan kewajiban warga negara, partisipasi demokratis, pemilu, serta mekanisme penyampaian aspirasi dan pengaduan publik. Penyusunan materi ini sejalan dengan pandangan Gumilar (2024) bahwa pendidikan konstitusi perlu diarahkan untuk membina kesadaran warga negara terhadap nilai konstitusional, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kehidupan bernegara.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan. Pre-test dan post-test terdiri atas 15 soal pilihan ganda dengan skor 0–100. Rata-rata nilai pre-test peserta adalah 56,22, sedangkan rata-rata nilai post-test meningkat menjadi 81,11. Peningkatan rata-rata sebesar 24,89 poin menunjukkan bahwa peserta memiliki pemahaman yang lebih baik setelah mengikuti edukasi konstitusi. Namun, hasil ini tidak disebut sebagai peningkatan signifikan karena kegiatan tidak menggunakan uji statistik inferensial. Temuan ini mendukung hasil Japar et al. (2022) bahwa pelatihan kewargaan berbasis partisipasi dapat membantu peserta memahami nilai konstitusi secara lebih aplikatif.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Evaluasi Kegiatan

Indikator Pemahaman	Rata-rata Pre-test	Rata-rata Post-test	Peningkatan
Pemahaman dasar konstitusi	58,89	84,44	25,55
Hak warga negara	55,56	82,22	26,66
Kewajiban warga negara	60,00	83,33	23,33
Partisipasi demokratis dan pengaduan publik	50,44	74,44	24,00
Rata-rata keseluruhan	56,22	81,11	24,89

Berdasarkan tabel tersebut, peningkatan tertinggi terdapat pada indikator hak warga negara, yaitu dari 55,56 menjadi 82,22. Pada awal kegiatan, sebagian peserta belum dapat membedakan antara hak menyampaikan pendapat, hak memperoleh pelayanan publik, dan kewajiban menaati aturan. Setelah sesi penyuluhan dan diskusi, peserta lebih mampu menjelaskan bahwa hak warga negara perlu dijalankan melalui mekanisme yang sesuai hukum, bukan melalui tindakan yang merugikan ketertiban umum. Peningkatan ini menunjukkan bahwa edukasi konstitusi membantu peserta memahami hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab sosial. Triningsih et al. (2022) menegaskan bahwa kesadaran berkonstitusi tidak cukup dipahami sebagai pengetahuan hukum, tetapi juga harus tercermin dalam kepatuhan terhadap prinsip konstitusional.

Simulasi kasus konstitusional menjadi bagian penting dalam kegiatan ini. Peserta dibagi ke dalam kelompok kecil dan diberikan contoh kasus: "Warga mengalami pelayanan publik yang lambat dan ingin menyampaikan protes kepada pemerintah setempat." Setiap kelompok diminta mengidentifikasi hak warga, kewajiban warga, saluran pengaduan yang tepat, dan bentuk penyampaian aspirasi yang tidak melanggar hukum. Pada awal simulasi, beberapa peserta cenderung memilih protes melalui media sosial tanpa verifikasi informasi. Setelah diskusi, peserta mulai memahami bahwa aspirasi dapat disampaikan melalui musyawarah warga, perangkat kelurahan, kanal pengaduan resmi, atau lembaga terkait dengan tetap menjaga etika komunikasi. Temuan ini memperlihatkan bahwa simulasi kasus membantu peserta menghubungkan materi konstitusi dengan masalah nyata. Model pembelajaran berbasis kasus seperti ini relevan dengan kajian Japar et al. (2022), yang menekankan bahwa pelatihan kewargaan lebih efektif ketika peserta dilibatkan dalam pemecahan masalah kontekstual.

Observasi kegiatan juga menunjukkan bahwa partisipasi peserta meningkat pada sesi diskusi dan tanya jawab. Dari 30 peserta, 22 peserta aktif bertanya atau menanggapi contoh kasus, 18 peserta mampu menyampaikan contoh persoalan hukum yang pernah ditemui di lingkungan sekitar, dan 24 peserta menyatakan bahwa materi pengaduan publik merupakan bagian yang paling bermanfaat. Respons ini menunjukkan bahwa kebutuhan peserta bukan hanya pada pengetahuan tentang UUD 1945, tetapi juga pada pemahaman praktis mengenai cara menggunakan hak dan kewajiban secara tepat. Gumilar (2024) menegaskan bahwa pendidikan konstitusi perlu membangun kesadaran warga melalui pengalaman belajar yang mengaitkan

norma hukum dengan kehidupan sehari-hari.

Dokumentasi kegiatan ditampilkan melalui foto penyampaian materi, diskusi interaktif, simulasi kasus, dan pengisian lembar evaluasi peserta. Dokumentasi tersebut memperlihatkan keterlibatan peserta secara aktif selama kegiatan berlangsung, baik dalam sesi tanya jawab, diskusi kelompok, maupun simulasi kasus pengaduan publik secara konstitusional. Keberadaan dokumentasi ini memperkuat karakter artikel pengabdian karena luaran kegiatan tidak hanya disajikan dalam bentuk narasi, tetapi juga melalui bukti proses pelaksanaan di lapangan. Hal ini sejalan dengan Triningsih et al. (2022), bahwa pembinaan kesadaran berkonstitusi perlu dibangun melalui proses yang dapat diamati, dievaluasi, dan dikaitkan dengan perilaku warga negara.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi konstitusi berbasis penyuluhan, diskusi, dan simulasi kasus mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, serta partisipasi demokratis. Peningkatan skor post-test, keaktifan peserta dalam diskusi, dan kemampuan peserta mengidentifikasi saluran pengaduan publik menunjukkan bahwa kegiatan ini memberikan manfaat praktis bagi masyarakat. Meskipun demikian, kegiatan ini masih memiliki keterbatasan, terutama jumlah peserta yang terbatas dan evaluasi yang hanya dilakukan segera setelah kegiatan. Oleh karena itu, program lanjutan perlu dilakukan dengan pendampingan berkala agar literasi konstitusi tidak berhenti pada pemahaman sesaat, tetapi berkembang menjadi kebiasaan warga dalam menjalankan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab. Pembinaan berkelanjutan penting karena kesadaran konstitusional merupakan proses pendidikan warga negara yang perlu dilakukan secara terus-menerus.

SIMPULAN

Kegiatan edukasi konstitusi yang dilaksanakan di Kota Bandar Lampung pada Mei 2026 dengan melibatkan 30 peserta menunjukkan capaian positif dalam meningkatkan literasi hukum dan kesadaran bernegara masyarakat. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata nilai pre-test peserta sebesar 56,22 meningkat menjadi 81,11 pada post-test, dengan peningkatan rata-rata 24,89 poin. Peningkatan ini menunjukkan bahwa peserta memiliki pemahaman yang lebih baik setelah mengikuti kegiatan, terutama terkait kedudukan UUD NRI Tahun 1945, hak dan kewajiban warga negara, partisipasi demokratis, serta mekanisme penyampaian aspirasi dan pengaduan publik secara konstitusional.

Kegiatan ini juga menghasilkan beberapa luaran, yaitu materi edukasi konstitusi, lembar evaluasi pre-test dan post-test, dokumentasi penyuluhan, dokumentasi diskusi interaktif, serta simulasi kasus pengaduan publik. Melalui diskusi dan simulasi, peserta tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga mampu mengaitkan prinsip konstitusi dengan persoalan nyata dalam kehidupan masyarakat. Namun, kegiatan ini masih memiliki keterbatasan, yaitu jumlah peserta yang terbatas, waktu pelaksanaan yang relatif singkat, dan evaluasi yang hanya dilakukan segera setelah kegiatan

sehingga belum dapat mengukur dampak jangka panjang.

Berdasarkan hasil tersebut, edukasi konstitusi perlu dilanjutkan secara berkala dengan melibatkan lebih banyak peserta, materi yang lebih kontekstual, serta pendampingan lanjutan bersama tokoh masyarakat atau perangkat pemerintahan setempat. Program serupa juga dapat dikembangkan melalui pelatihan tematik, seperti edukasi hak warga negara, mekanisme pengaduan publik, literasi pemilu, dan etika partisipasi digital, agar kesadaran berkonstitusi masyarakat dapat terbentuk secara lebih berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriana, Y., Yuliatin, Y., Kurniawansyah, E., & Risprawati, R. (2025). Kesadaran hukum masyarakat terhadap Peraturan Desa Beririjarak Nomor 5 Tahun 2021 tentang perlindungan perempuan dan pencegahan pernikahan usia anak. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(4), 4435-4442. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i4.7672>
- Gumilar, A. T. (2024). Pembinaan kesadaran berkonstitusi warga negara melalui pendidikan konstitusi di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(1), 24-31. <https://doi.org/10.56393/nomos.v4i1.2287>
- Humaira, A., Fitri, D., Musriana, N., Sari, C. M., Fitriah, I. D., Hasanah, Y. F., Azzahra, S. P., Tuahdiara, S., & Putra, F. R. (2025). Digital communication as a tool to increase legal awareness among the community. *Indonesian Journal of Education and Social Humanities*, 2(2), 28-34. <https://doi.org/10.62945/ijesh.v2i2.735>
- Japar, M., Utami, A. D., Casmana, A. R., Djunaidi, D., & Fadhillah, D. N. (2022). Membangun kesadaran berkonstitusi melalui pelatihan digital citizenship. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 6(1), 46-53. <https://doi.org/10.22437/jkam.v6i1.19371>
- Kuncorowati, P. W. (2009). Menurunnya tingkat kesadaran hukum masyarakat di Indonesia. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 6(1). <https://doi.org/10.21831/civics.v6i1.5678>
- Kurniawan, M. W., Darmawan, C., Sapriya, S., & Syaifullah, S. (2025). Analisis model literasi kewarganegaraan dalam membentuk karakter kebangsaan peserta didik. *Jurnal Civic Hukum*, 10(1). <https://doi.org/10.22219/jch.v10i1.40984>
- Triningsih, A., Subiyanto, A. E., & Nurhayani, N. (2022). Kesadaran berkonstitusi bagi penegak hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebagai upaya menjaga kewibawaan peradilan. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 898-917. <https://doi.org/10.31078/jk1848>